



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang menyangkut ketentuan Dewan Pengawas dan Direksi, maka perlu mengadakan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

